



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER **TRIGUNA DHARMA**

TERAKREDITASI BAN-PT NO.453/SK/BAN-PT/AKRED/PT/XII/2018

Jl. Pintu Air I / Jl. AH. Nasution No. 73 Asrama Haji Medan - Sumatera Utara
Telp. (061) 822 4051 www.trigunadharm.ac.id E-Mail : Info@trigunadharm.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR : 033/STMIK-TGD/WK III/II/2023

TENTANG

MEKANISME DISPENSASI PEMBAYARAN UANG KULIAH UNTUK CICILAN AWAL SEMESTER DAN CICILAN BERJALAN

Menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua STMIK Triguna Dharma Nomor : 069/STMIK-TGD/KA/II/2023, maka berikut disampaikan rincian, syarat dan teknis pelaksanaan dispensasi pembayaran uang kuliah yang merupakan bagian dari tertib administrasi selama proses perkuliahan khususnya dibidang keuangan, maka kepada seluruh mahasiswa disampaikan sebagai berikut:

Pasal 1 : Pendahuluan

1. Seluruh mahasiswa dihimbau untuk membayar uang kuliah tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Bagian Keuangan.
2. Bagian Konseling Kemahasiswaan bersama dengan Bagian Keuangan akan melakukan monitoring dan pemanggilan terhadap mahasiswa yang memiliki kendala dalam pembayaran uang kuliah baik uang kuliah cicilan awal semester maupun uang kuliah cicilan berjalan pada setiap bulannya.
3. Mahasiswa yang namanya tidak muncul pada sistem absensi maka diharapkan untuk dapat melapor ke bagian konseling.
4. Pengajuan dispensasi pembayaran uang kuliah ini, tidak berlaku untuk cicilan berjalan pada bulan pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

Pasal 2 : Kriteria Mahasiswa Yang Dapat Mengajukan Dispensasi

Adapun kriteria mahasiswa yang berhak mengajukan dispensasi yaitu :

1. Mahasiswa dengan status aktif di STMIK Triguna Dharma.
2. Mahasiswa yang masih memiliki kegiatan Belajar Mengajar di Kelas mulai Semester I (Satu) dan maksimal Semester VII (Tujuh).
3. Telah menyelesaikan seluruh kewajiban pada semester sebelumnya.

Pasal 3 : Persyaratan

Adapun persyaratan dalam pengajuan dispensasi adalah sebagai berikut :

1. Surat Permohonan bermaterai.
2. Fotocopy KTP (mahasiswa & orang tua/wali).
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
4. Melakukan sesi konsultasi ke Bagian Konseling Kemahasiswaan.
5. Pengajuan dispensasi uang kuliah bagi mahasiswa yang berstatus bekerja dan mengalami kendala berupa keterlambatan penggajian wajib melampirkan Surat Keterangan Bekerja dari perusahaan/instansi serta dokumen pendukung lainnya apabila dibutuhkan.
6. Pengajuan dispensasi uang kuliah bagi mahasiswa yang belum bekerja serta sumber dana pembayaran uang kuliah dari orang tua maupun wali wajib membawa/menghadirkan orang tua/wali pada saat pengajuan dispensasi di Bagian Konseling Kemahasiswaan.



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER **TRIGUNA DHARMA**

TERAKREDITASI BAN-PT NO.453/SK/BAN-PT/AKRED/PT/XII/2018

Jl. Pintu Air I / Jl. AH. Nasution No. 73 Asrama Haji Medan - Sumatera Utara
Telp. (061) 822 4051 www.trigunadharm.ac.id E-Mail : Info@trigunadharm.ac.id

Pasal 4 : Mekanisme

Untuk mekanisme dalam pengajuan dispensasi uang kuliah adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa berkonsultasi secara langsung ke bagian konseling dan/atau bagian keuangan dengan membawa dokumen seperti yang dijelaskan pada Pasal 3.
2. Konseling melakukan sesi konseling dan verifikasi kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
3. Jika mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan maka Dispensasi Tidak Akan Ditindaklanjuti (Tidak Diterima). Jika sesuai dan benar maka dispensasi akan diberikan dan dilanjutkan dengan pembuatan laporan yang akan diteruskan ke Bagian Keuangan.
4. Apabila mahasiswa yang telah mendapatkan dispensasi tersebut melanggar dan/atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang dijanjikan atau disepakati maka dapat diberikan sanksi berupa pembatalan haknya berupa nilai yang telah diperoleh dan tidak berhak mengajukan dispensasi lagi dalam kurun waktu 1 (satu) semester yang sama.
5. Bagian konseling dapat membatalkan atau tidak memberikan dispensasi pembayaran uang kuliah apabila ditemukan mahasiswa yang bersangkutan melanggar kode etik dan/atau berbohong dan/atau hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan baik peraturan dari STMIK Triguna Dharma maupun perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Untuk keseluruhan proses, dapat dilihat pada bagan alir pada lampiran.

Ditetapkan di : Medan

Tanggal : 13 Februari 2023

STMIK Triguna Dharma

Wakil Ketua III Bid. Kemahasiswaan


Kamil Erwansyah, S.Kom., M.Kom.

NIDN. 0107088404

Tembusan :

1. Ketua YBKS
2. Ketua STMIK Triguna Dharma
3. Wakil Ketua I Bidang Akademik
4. Wakil Ketua II Bidang Keuangan
5. Peringgal

